

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

Muhammad Nur Alim¹, M Fahrudin Andriansyah², Faisol³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email: 21801021024@unisma.ac.id

ABSTRACT

Parking is a form of public service that is part of traffic and transportation management in urban areas. The local government has the authority to regulate, supervise, and collect parking fees in accordance with applicable laws and regulations. In accordance with Malang City Regional Regulation No. 1 of 2021. The researcher in this case is studying the effectiveness of parking fee management in Malang City, the implementation of parking fees in the management of parking by the Malang City Transportation Agency is still lacking, and in reality in society there are still many parking attendants who do not comply with the applicable rules, meaning that parking attendants/parking officers are still not aware of the regulations, lack of awareness results in parking attendants taking actions that are contrary to the rules. the efforts made by the transportation agency to overcome the inequality in the payment of fees this time are by using an application system called SIPARMA where the application registers how many parking points, how many parking attendants and how much the amount of fees that must be paid, but there are still many obstacles in efforts to increase the effectiveness of parking fees

Keywords: *Effectiveness, Regional Retribution, Parking Retribution*

ABSTRAK

Parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi bagian dari pengelolaan lalu lintas dan transportasi di perkotaan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan memungut retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan daerah Kota Malang no 1 tahun 2021. Peneliti dalam hal ini meneliti mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang, penerapan retribusi parkir Di dalam pengelolaan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Malang pelaksanaannya masih berjalan kurang, dan di dalam realitas dimasyarakat masih banyak ditemui jukir yang tidak mentaati aturan yang berlaku artinya juru parkir/petugas parkir masih belum adanya kesadaran tentang peraturan, kurangnya kesadaran mengakibatkan juru parkir melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan. upaya yang dilakukan dinas perhubungan untuk menatasi ketimpangan pada setoran retribusi kali ini adalah dengan menggunakan sistem aplikasi yang bernama SIPARMA dimana dalam aplikasi tersebut tedarif berapa titik parkir erapa jumlah jukir dan berapa nilai angka retribusi yang wajib di setorkan, tetapi masih banyak juga hambatan habatan dalam upaya meningkatkan efektifitas retribusi parkir

Kata Kunci : *Pengelolaan, Parkir, Retribusi Parkir*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk secara signifikan. Pertumbuhan ini turut mendorong peningkatan jumlah kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, kebutuhan akan fasilitas parkir yang mencukupi menjadi semakin penting.

Meskipun demikian, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa pengelolaan parkir di Kota Malang masih menyisakan berbagai persoalan. Permasalahan tersebut antara lain meliputi terbatasnya lahan parkir, maraknya parkir liar di pinggir jalan, ketidakteraturan dalam sistem retribusi parkir, dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Masalah-masalah ini tidak hanya mengakibatkan kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas, tetapi juga berpotensi menurunkan kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 22 Dijelaskan Bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. retribusi daerah merupakan bentuk pembayaran yang dikenakan sebagai kompensasi atas layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat atau badan usaha.

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 21 Dijelaskan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Dengan demikian, retribusi daerah dan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan asli daerah serta memastikan tersedianya layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Apabila pemungutan retribusi daerah tidak efektif atau ada kebocoran dalam pemungutannya maka akan merugikan pendapatan asli daerah.

Parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi bagian dari pengelolaan lalu lintas dan transportasi di perkotaan. Pemerintah daerah memiliki

⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan memungut retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kota Malang, retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Parkir.

Dalam Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa parkir adalah menaruh kendaraan bermotor unruk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.⁵ Peraturan ini menetapkan mekanisme pemungutan retribusi parkir serta kategori kawasan yang dikenakan tarif parkir dan yang tidak. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat menciptakan keteraturan dalam sistem parkir, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir

Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengelolaan sistem parkir resmi dengan menerbitkan izin serta membina juru parkir yang telah terdaftar. Dalam prosedur penyelenggaraan perparkiran, Dishub Kota Malang mengatur berbagai regulasi terkait pengelolaan parkir di wilayahnya, termasuk ruang lingkup lokasi parkir, kewenangan dalam penyelenggaraan parkir, prosedur bagi koordinator petugas parkir, mekanisme perolehan KTA petugas parkir, area bebas parkir, serta kewajiban, larangan, dan sanksi yang berlaku dalam sistem perparkiran. Dengan adanya sistem ini, Dishub memastikan bahwa juru parkir resmi memiliki identitas yang jelas, menaati ketentuan tarif parkir, serta berkontribusi terhadap pendapatan retribusi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum, pengelolaan retribusi parkir seharusnya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur secara hukum. Peraturan Daerah ini mengatur jenis-jenis retribusi jasa umum, termasuk retribusi parkir di tempat tertentu yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah.

Tetapi di dalam prakteknya pengelolaan retribusi parkir masih mengalami banyak kendala dengan munculnya beberapa kecurangan kerugian serta kebocoran dari hasil retribusi pengelolaan parkir di kota malang, hal ini tentunya menjadi pelanggaran hukum dan tidak dibenarkan.

Beberapa rumusan masalah dalam pembahasan artikel jurnal ini yaitu tentang Apa saja faktor faktor yang mempengaruhi retribusi parkir di kota malang? dan Bagaimana pengelolaan retribusi parkir oleh dinas perhubungan kota malang sesuai dengan peraturan

⁵ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Parkir

daerah no 04 tahun 2009 tentang pengelolaan parkir dan peraturan daerah no 1 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum dalam konteks penerapannya di tengah masyarakat. Metode ini tidak hanya menitikberatkan pada norma hukum tertulis (*das sein*), tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum diberlakukan serta berfungsi dalam praktik (*das sollen*).⁶ Bahan hukum yang sudah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang bersifat menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan yang berlaku dengan mengamati, mengolah, dan selektif berdasarkan dengan kaidah hukum dan *raiso kesesuaian* dengan peraturan perundang-undangan, dan kemudian diambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan serta faktor faktor yang mempengaruhi retribusi parkir

Pengelolaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik dan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyesuaikan atau menyelaraskan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan, sehingga lebih bermanfaat. Menurut Nugroho, pengelolaan adalah istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. Secara etimologis, kata "pengelolaan" berasal dari kata "kelola" (*to manage*), yang mengacu pada proses mengurus atau menangani sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, pengelolaan dapat dikatakan sebagai bagian dari ilmu manajemen yang berkaitan dengan proses mengatur dan menangani sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷

1. Faktor Hukumnya Sendiri Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan Hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan

Peraturan mengenai retribusi parkir harus memiliki kejelasan dalam mekanisme pemungutan, besaran tarif, serta sanksi bagi pelanggar. Jika regulasi kurang jelas atau sulit diterapkan, maka retribusi parkir dapat disalahgunakan atau tidak berjalan dengan baik⁸

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16

⁷ Nugroho, 2003. *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju

⁸ Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Faktor faktor yang menyebabkan pengelolaan retribusi parkir menjadi tidak efisien ini meliputi parkir ilegal, pungutan liar serta banyaknya oknum yang menyebabkan kebocoran kebocoran hasil retribusi parkir,
3. Lemahnya pengawasan dari dinas perhubungan kota malang dalam menindak lanjuti parkir ilegal serta pungutan liar ini dianggap masih sangat kurang dikarenakan sdm dari dinas perhubungan kota malang yang masih minim

Maraknya kasus pengelolaan retribusi parkir oleh oknum yang menjadikan pengelolaan retribusi menjadi terhambat, dikarenakan banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi seperti parkir ilegal dan kebocoran kebocoran pendapatan hasil retribusi. pemerintah kota malang berkerja sama dengan Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola retribusi parkir berdasarkan regulasi yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi dari pelayanan parkir di tepi jalan umum⁹. Selain itu, dasar hukum Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, dan sesuai peraturan pengelolaan parkir no 4 tahun 2009 di mana retribusi pelayanan parkir masuk dalam jenis retribusi jasa umum¹⁰

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan Pemerintah. Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah, Lampiran I Bagian Retribusi Jasa Umum.

Pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang menjadi tanggung jawab penuh dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Sebagai instansi teknis, Dishub berperan penting dalam memastikan kelancaran, ketertiban, dan legalitas operasional tempat parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh titik lokasi parkir yang tersebar di wilayah Kota Malang, termasuk mendata juru parkir (jukir) yang bertugas di lapangan. Para jukir yang telah terdaftar diwajibkan mengenakan atribut resmi yang telah ditetapkan oleh Dishub, seperti rompi parkir khusus, kartu identitas jukir, serta surat tugas resmi sebagai bukti penugasan dari pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, jukir harus menarik retribusi sesuai dengan tarif yang diatur dalam peraturan daerah no 4 tahun 2009 . dengan prosedur yang sesuai menurut pertauran daerah. Melalui sistem pengelolaan ini, Dishub berupaya menjaga ketertiban lalu lintas di kawasan padat kendaraan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan parkir, serta memastikan bahwa seluruh pendapatan dari sektor ini dapat diserap secara optimal dan transparan ke dalam kas daerah. Kebijakan ini juga menjadi strategi dalam mendukung tata kelola transportasi perkotaan yang lebih modern, aman, dan akuntabel.¹¹

Retribusi parkir yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan Kota Malang terdiri atas dua kategori, yaitu Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Salah satu bentuk Retribusi Jasa Umum adalah pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Area parkir di tepi jalan ini biasanya ditandai dengan garis batas lahan parkir; untuk kendaraan roda empat, batas lahan ditandai dengan garis miring sekitar 15 derajat, sedangkan untuk kendaraan roda dua cukup diberi tanda pembatas biasa. Meskipun sudah ada panduan teknis tersebut, dalam praktiknya masih banyak lokasi parkir di tepi jalan yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini sebagian besar disebabkan oleh belum adanya regulasi teknis yang lengkap, seperti Peraturan Wali Kota, yang secara rinci mengatur tentang kriteria, mekanisme, serta tata cara penetapan titik-titik parkir.

Retribusi parkir sendiri merupakan pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah terkait pemanfaatan tempat parkir atau area parkir khusus yang dikelola secara tepat menggunakan fasilitas parkir pribadi dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

¹¹ Chasanah, I. (2019, Oktober 30). *Kronik persoalan parkir di Kota Malang: Wacana BUMD, parkir elektronik, hingga premanisme parkir liar*. Satukanal.

Kendaraan yang dikenai retribusi parkir meliputi semua jenis kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor, termasuk kendaraan umum, dinas, maupun pribadi.¹²

Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Malang

Besaran tarif Retribusi di tepi jalan umum Kota Malang berdasarkan perda sebagai berikut :

- a. Truk Gandeng, Truk Trailler dan bus besar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- b. Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- c. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- d. Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dapat diartikan bahwa retribusi parkir merupakan sebuah pungutan wajib yang besaran tarifnya sudah tertuang didalam peraturan yang berlaku bagi masyarakat yang menaruh kendaraan meraka wilayah titik parkir resmi baik itu insidentil maupun umum¹³

Berdasarkan cakupan yang diatur dalam peraturan tersebut, jenis tempat parkir di Kota Malang diklasifikasikan ke dalam empat kategori:

1. **Tempat Parkir Umum**, yakni lokasi parkir yang berada di tepi jalan atau area publik seperti halaman kantor dan pertokoan, selama tidak bertentangan dengan rambu lalu lintas dan diizinkan untuk digunakan oleh masyarakat umum.
2. **Tempat Parkir Khusus**, yaitu fasilitas parkir yang secara khusus disediakan, dikelola, dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang. Fasilitas ini dapat berupa pelataran parkir, taman parkir, atau gedung parkir.
3. **Tempat Parkir Insidentil**, yakni lokasi parkir yang hanya digunakan untuk keperluan sementara pada saat berlangsungnya kegiatan tertentu atau acara yang bersifat tidak tetap.
4. **Tempat Khusus Parkir**, yaitu tempat parkir yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang kegiatan utamanya memang menyediakan layanan parkir, dan telah mengantongi izin usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Selain pembagian jenis tempat parkir, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa pengelolaan parkir kendaraan di Kota Malang dibedakan

¹² Purnamasari, Ima, And Sutjipto Ngumar. "Pelaksanaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)* 4.10 (2015).

¹³ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021

menjadi dua bentuk utama, yaitu retribusi parkir dan pajak parkir. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam aspek pengelolaan dan kewenangan.¹⁴

Dalam rangka menegakkan ketertiban dan meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi parkir, Dishub Kota Malang telah menerapkan sejumlah regulasi dan sanksi administratif bagi juru parkir yang tidak disiplin. Salah satu permasalahan utama adalah keterlambatan dalam menyetorkan hasil retribusi, atau bahkan tidak menyetorkannya sama sekali dalam kurun waktu tertentu. Juru parkir yang terbukti melakukan pelanggaran seperti ini dapat dikenai sanksi mulai dari teguran tertulis, penangguhan insentif, hingga pencabutan izin atau pencoretan dari daftar resmi petugas parkir. Meski begitu, pelaksanaan sanksi ini masih menghadapi kendala pada aspek pengawasan yang belum maksimal dan belum adanya sistem evaluasi kinerja berbasis digital yang memudahkan penelusuran pelanggaran secara *real-time*.

B. Upaya meningkatkan Retribusi Parkir di kota Malang

Tercapai atau tidaknya retribusi parkir tergantung dari sejauh mana peran pemerintah daerah, jika pemungutan tidak dilakukan secara optimal maka target yang telah ditentukan tidak akan tercapai. Oleh karena itu pemerintah harus mencari upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan retribusi parkir agar penerimaan retribusi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Upaya yang sedang dilakoni oleh pemerintah kota Malang adalah menjalankan retribusi parkir dengan berbasis digital.

Retribusi parkir digital melalui website adalah sistem pemungutan biaya parkir yang dilakukan secara daring (*online*) menggunakan platform berbasis web aplikasi SISPARMA. Website ini memungkinkan pengguna membayar retribusi parkir, mendapatkan informasi lokasi parkir, dan melihat histori pembayaran secara *real-time*.

Peningkatan retribusi parkir di Kota Malang mengalami beberapa kenaikan beberapa tahun kebelakang, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan target serta volume kendaraan yang ada di Kota Malang, sistem retribusi yang manual kedepannya akan diganti secara bertahap melalui sistem E-Parking dengan tujuan mengikuti perubahan serta mengatasi masalah kebocoran parkir dan keberadaan juru parkir liar.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan sistem eparking ini meliputi keterbatasan pada sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat sekitar, beberapa ada yang masih

¹⁴ Pemerintah Kota Malang. (2009). *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir*.

belum paham mengenai metode eparking ini, terutama dari juru parkir yang bertindak langsung di lapangan, beberapa juru parkir masih belum paham mengenai sistem pembayaran dengan *virtual account*. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk mengatasi permasalahan ini terutama kepada masyarakat dan pelatihan bagi juru parkir secara terjadwal.

Kinerja parkir di Kota Malang cukup tinggi, terutama pada waktu jam kerja dan waktu siang hari, dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat mengenai parkir ini maka diperlukan pengaturan yang baik seperti eparking untuk mengoptimalkan penggunaan lahan parkir, dengan optimalisasi yang baik maka pendapatan asli daerah (PAD) bisa terealisasi. Pendapatan retribusi parkir di Kota Malang menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2022, pendapatan mencapai Rp9,6 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2023, pendapatan naik menjadi Rp10,77 miliar. Hingga September 2024, realisasi pendapatan telah mencapai Rp8 miliar, dengan target tahun tersebut sebesar Rp17 miliar. Untuk tahun 2025, Pemerintah Kota Malang menargetkan pendapatan retribusi parkir sebesar Rp22,5 miliar, meningkat Rp5,5 miliar dari target tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengoptimalkan sektor perparkiran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah-langkah seperti penambahan kantong parkir baru dan penerapan sistem pembayaran non-tunai diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir.

Target retribusi tersebut dikarenakan Dishub Kota Malang mulai memberlakukan sistem E-Parkir untuk yang pertama yaitu di Stadion Gajayana. Dengan kenaikan serta menambah empat lokasi titik parkir lainnya yaitu di halaman Gedung Kartini, halaman RSUD Kota Malang, halaman Perkantoran Terpadu Arjowinangun, dan area parkir sepeda motor di halaman Stadion Gajayana, (Redaksi Tugu Malang, 2022) setidaknya untuk lokasi yang disebutkan di atas sudah diberlakukan E-Parkir hingga saat ini menjadi 5 titik.

Dari satu titik yang sudah ada yang merupakan pilot project yaitu di Stadion Gajayana yang merupakan parkir khusus tercatat pendapatan parkir berdasarkan data 30 Desember 2021 sistem ini telah menghasilkan retribusi parkir khusus sebesar Rp 1.327.763.000,- jumlah ini melengkapi capaian pendapatan retribusi parkir khusus sebesar Rp2.021.775.000,- atau mencapai 112,32 persen, dimana pendapatan tersebut melebihi target capaian APBD yang hanya sebesar 1,8 miliar. Dengan capaian tersebut sistem eparking mampu menunjukkan peningkatan yang relevan bagi retribusi.

Dengan kenaikan pendapatan daerah dari tahun ke tahun ini menjadi indikator bahwa pengelolaan retribusi parkir berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan. Dengan adanya sistem digital (QRIS dan VA) menjadikan pembayaran lebih terkontrol dan tercatat secara otomatis serta menjadikan transparan bagi public, dengan keberadaan pembayaran eparking ini juga meningkatkan kemudahan serta kepuasan bagi pengguna karena dalam beberapa taun kebelakang ini metode digitalisasi sudah merambah dan banyak orang memilih untuk beralih ke non tunai menggunakan QRIS ataupun VA untuk juru parkir.

Keberhasilan pengelolaan retribusi parkir, terutama setelah diterapkannya sistem E-Parkir, dapat diukur melalui beberapa indikator kunci yang menunjukkan peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah, Indikator utama adalah meningkatnya jumlah retribusi parkir yang masuk ke kas daerah secara signifikan dan konsisten.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) PAD,
- (2) transfer pusat ke daerah, dan
- (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.¹⁵

Hambatan tidak tercapainya target retribusi yang dikarnakan oleh, Salah satu penyebab utama tidak tercapainya target retribusi parkir di Kota Malang adalah rendahnya tingkat kepatuhan dari juru parkir dalam melaksanakan kewajiban penyetoran, serta lemahnya pengawasan dan pengelolaan dari sumber daya manusia (SDM) internal Dinas Perhubungan (Dishub) sendiri. Meskipun sistem E-Parkir mulai diterapkan di beberapa titik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, keberhasilan sistem ini tidak serta merta tercapai apabila para pelaksananya di lapangan masih enggan untuk berubah dan menaati prosedur yang telah ditetapkan, dan masih banyak juru parkir yang memilih untuk membayar retribusi parkir dengan manual.

Faktor ketidakpatuhan juru parkir dalam menyetorkan retribusi juga kerap berkaitan dengan lemahnya sistem insentif yang diterapkan. Banyak juru parkir merasa tidak mendapatkan timbal balik yang seimbang antara beban kerja dan pendapatan yang mereka serahkan ke pemerintah daerah. Rasa ketidakadilan ini mendorong sebagian juru parkir

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 15.

untuk melakukan praktik pungutan liar atau hanya menyetorkan sebagian kecil dari kewajiban retribusinya. Ketika sistem E-Parkir diterapkan tanpa disertai pemahaman dan jaminan perlindungan bagi kesejahteraan juru parkir, maka resistensi dari mereka menjadi hal yang tak terelakkan.

Kurangnya pendekatan sosial dan komunikasi antara pemerintah dengan para pelaksana di lapangan membuat sistem ini tidak mendapat dukungan penuh dari pihaknya. Selain itu, dalam banyak kasus ditemukan pula bahwa data valid mengenai titik parkir, jumlah juru parkir, dan potensi pendapatan belum terintegrasi dengan baik dalam sistem informasi Dishub. Hal ini menyebabkan perencanaan target retribusi sering kali tidak realistis dan tidak didasarkan pada kondisi di lapangan. Ketiadaan basis data yang kuat membuat pengawasan menjadi lemah dan menyulitkan proses evaluasi. Bahkan, dalam beberapa laporan, ditemukan ketidaksesuaian antara setoran retribusi lokasi parkir. Kondisi ini menunjukkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penyelewengan.

KESIMPULAN

1. Dalam pengelolaan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Malang pelaksanakannya masih berjalan kurang, dan di dalam realitas dimasyarakat masih banyak ditemui jukir yang tidak mentaati atauran yang berlaku artinya juru parkir/petugas parkir masih belum adanya kesadaran tentang peraturan, kurangnya kesadaran mengakibatkan juru parkir melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan. Hal itu mengindikasikan peran komunikasi kebijakan (Sosialisasi dan Pembinaan) tidak berjalan dengan baik, masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh jukir dimana tindakan penyimpangan tersebut terkesan dikesampingkan contohnya masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir hal tersebut masih terkesan menjadi pembiaran oleh Dinas Perhubungan.
2. Upaya yang dilakukan dinas perhubungan untuk menatasi ketimpangan pada setoran retribusi ini adalah dengan menggunakan sistem aplikasi yang bernama SIPARMA dimana dalam aplikasi tersebut terdaftar berapa titik parkir berapa jumlah jukir dan berapa nilai angka retribusi yang wajib di setorkan, tetapi masih banyak juga hambatan hambatan dalam upaya meningkatkan efektifitas retribusi parkir dalam metode ini terutama pada sdm dan sosialisasi serta pendekatan secara manual masih sangat dipercaya oleh jukir sebagai hal yang paling praktis, strategi penerapan dan pelaksanaan e- parkir di sektor

parkir khusus (parkir yang dikelola pemerintah daerah) mengalami peningkatan yang signifikan dan tercapainya target pendapatan di sector parkir khusus, namun sebaliknya sampai saat ini target pendapatan parkir keseluruhan masih belum bisa mencapai target pendapatan yang diproyeksikan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Parkir

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah, Lampiran I Bagian Retribusi Jasa Umum.

Pemerintah Kota Malang. (2009). *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir*.

Bertarina1 ,Waras Arianto (2021) Analisis Kebutuhan Ruang Parkir (Studi Kasus Pada Area Parkir Ict Universitas Teknokrat Indonesia)

Bambang Waluyo, (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika)

Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Basri, Hasan. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Bandung: Cv Pustaka Setia.

Chasanah, I. (2019). *Kronik persoalan parkir di Kota Malang: Wacana BUMD, parkir elektronik, hingga premanisme parkir liar*. Satukanal.

Purnamasari, Ima, And Sutjipto Ngumar. "Pelaksanaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)* 4.10 (2015).